

**PERAN BAWASLU KABUPATEN CIAMIS DALAM PENGAWASAN PEMILU
MENUJU PENINGKATAN BUDAYA HUKUM DI MASYARAKAT****THE ROLE OF THE CIAMIS DISTRICT BAWASLU IN ELECTION MONITORING
TOWARDS IMPROVING LEGAL CULTURE IN THE COMMUNITY****Taopik Iskandar¹, Meisha Poetri Perdana²**

Received: 2 December 2024

Accepted: 20 December 2024

Published: 24 January 2025

Abstrak

Pemilu Indonesia pertamakali diselenggarakan tahun 1955, pada tahun tersebut terbangun kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat dan peserta pemilu, Perjalanan kepemiluan berikutnya mulai muncul krisis kepercayaan, banyak keberatan dan protes terhadap proses dan hasil pemilu berkaitan adanya kecurangan dan pelanggaran lainnya. Pada tahun 1982 mulai muncul dibutuhkannya suatu lembaga pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu untuk menghindari adanya kecurangan dan pelanggaran pemilu, akhirnya dibentuk suatu lembaga pengawasan pemilu untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan jenis penelitian empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dengan menggunakan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan. Pemilu tahun 2024 terdapat laporan dan temuan mengenai pelanggaran pemilu, sehingga menarik untuk dilakukan kajian mengenai bagai mana tugas dan fungsi serta peran Bawaslu kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan pemilu 2024 untuk meningkatkan budaya hukum di masyarakat. Peran memiliki makna mengenai apa yang harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan serta apa yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Bawaslu kabupaten Ciamis berperan dalam melakukan pengawasan dengan cara pencegahan dan penindakan, melalui program – program yang sudah direncanakan, sehingga harapan pengawasan yang dilakukan mempunyai dampak terhadap budaya hokum yang baik di masyarakat mengenai kepemiluan.

Kata kunci: (Pemilu, Peran, Pengawasan, Budaya Hukum)

¹ Universities Galuh : taopika@gmail.com² Universities Galuh : Meisha Poetri Perdana

Abstract

Indonesia's first general election was held in 1955. During that year, trust was built among all levels of society and election participants. However, in subsequent elections, a crisis of trust began to emerge, with many objections and protests regarding the election process and results due to fraud and other violations. In 1982, the need for an election monitoring institution became apparent to prevent electoral fraud and violations. As a result, an election monitoring body was established to oversee the election process. This study employs an empirical research method, examining applicable legal provisions and real-world occurrences by using primary data as the main source, supplemented by secondary data, as well as conducting observations and direct field research. In the 2024 election, reports and findings regarding electoral violations have emerged, making it important to analyze the duties, functions, and role of Bawaslu (Election Supervisory Body) in Ciamis Regency in the 2024 election to enhance legal awareness in society. The role refers to what must be done in accordance with laws and regulations and what has already been implemented in the 2024 election. Bawaslu in Ciamis Regency plays a role in monitoring through prevention and enforcement efforts via planned programs, with the expectation that such supervision will positively impact legal awareness in society regarding elections.

Keywords: (Elections, Role, Supervision, Legal Culture)

A. PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dan berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan zaman, begitupula dengan dinamika dan tantangannya. Hari rabu tanggal 14 pebruari 2024 merupakan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan umum berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung tidak dapat dihindari dengan budaya (kultur) masyarakat. Sebagai orang ketimuran tentunya masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya seperti adat-istiadat, tradisi, serta nilai-nilai luhur lainnya yang telah diwarisi oleh nenek moyang kepada keturunannya, oleh karena itu aspek budaya masih merupakan faktor yang penting dan menjadi pedoman dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor budaya hukum dan kesadaran hukum yang masih rendah, tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, serta aspek sosial budaya masyarakat yang masih pragmatis bisa menyebabkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu.

Pelaksanaan pemilu 2024 terdapat pelanggaran pemilu baik melalui pelaporan ataupun temuan yang semuanya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis. Dengan adanya pelanggaran, hal ini merupakan cerminan dari budaya hukum yang dilaksanakan oleh semua pihak, baik itu masyarakat, peserta pemilu ataupun dari penyelenggara. Masalah pemilu merupakan tanggung jawab semua orang yang hidup bermasyarakat, oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu faktor yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemilu. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa kultur hukum atau budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap

sebuah system hukum. Budaya hukum yang baik akan membuat anggota masyarakatnya mampu berekspresi secara baik, positif dan kreatif, budaya hukum yang baik akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang yang menggunakan hukum dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat tergantung pada komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. Karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan (Esmi Warassih Pujirahayu, 2005:96).

Setiap penyelenggaraan sebuah kontestasi maka tidak akan lepas dari adanya persaingan dan dampak persaingan tersebut akan memungkinkan adanya suatu perbuatan yang menghalalkan segala cara, maka dalam pelaksanaan pemilu pasti adanya persaingan dan adanya kegiatan diluar peraturan, sehingga perlu adanya pengawasan supaya semua pihak bisa mentaati peraturan yang ada. Apabila dilihat dari struktur jumlah penyelenggara pemilu dibandingkan dengan peserta pemilu dan pemilih maka secara matematis tidak sebanding, maka diperlukan strategi pengawasan yang baik supaya terciptanya pemilu yang demokratis. Berdasarkan latar belakang diatas, maka Bagaimanakah peran Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan budaya hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024?

B. METODOLOGI

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel (Ali 2021).

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Ali 2021). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan (Soemitro 1994).

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Soemitro 1994). Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga

mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro 1994).

Sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder (Soekanto and Mamudji 2001). Sumber data di dalam penelitian ini bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari: 1) Buku-buku; 2) Jurnal; 3) Majalah; 4) Artikel; 5) dan berbagai tulisan lainnya.

Pemilihan subjek penelitian dapat menggunakan *criterion-based selection*, menurut Muhajir dalam buku Metode Penelitian Ilmu Sosial yang ditulis oleh Muhammad Idrus yang didasari pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan (Idrus 2009).

Subjek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Sugiyono 2013). Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ciamis Jl. RAA Kusumahsubrata No.16 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis – 46213 Telepon (0265) 7577438 Email set.ciamiskab@bawaslu.go.id.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran

Peran merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh seseorang ataupun organisasi dan lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.(Departemen Pendidikan Nasional 2014) Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.(Nuruni dan Kustini, 2011).

Dalam perjalanan suatu organisasi atau lembaga di buat adalah untuk melaksanakan peran yang di harapkan dan peran yang dilakukan sesuai dengan amanat peraturan. peran merupakan aspek yang dinamis dari suatu kedudukan, sehingga suatu

organisasi melaksanakan perannya mengenai tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada serta melakukan hal-hal yang kongkrit dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yohannes Yahya, 2006:133). Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 1 angka 22 Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan terkait pencegahan yang diupayakan Bawaslu sejatinya merupakan bagian dari keadilan Pemilu. Bila ada seorang warga negara melakukan praktik politik uang tanpa disadari karena keterbatasan informasi, maka keadilan Pemilu belum tersampaikan. Karena itu, upaya pencegahan dari Bawaslu harus terus dilakukan. Bawaslu bukan hanya menindak para pelanggar, Bawaslu punya jiwa pengawasan. Disitu ada juga pencegahan dan penindakan, keduanya harus berjalan secara bersamaan. Bawaslu harus memberikan keadilan tidak hanya ketika proses penegakan hukum, melainkan menginformasikan pencegahan secara masif kepada masyarakat. Disamping itu, guna meyakinkan masyarakat agar peduli dan mau terlibat secara aktif dalam aktivitas pengawasan Pemilu, pengawas Pemilu juga membutuhkan dukungan dari tokoh masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan (Nurkinan, 2018).

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, untuk adanya pemilahan terhadap tugas pencegahan dan penindakan. Pencegahan berorientasi untuk mencegah peserta pemilu melakukan pelanggaran pemilu, misalnya dengan cara mensosialisasikan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu. Sedangkan penindakan dilakukan ketika tahapan pemilu sudah berjalan untuk mengawasi dan kemudian menangani pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

3. Budaya Hukum (Legal culture)

Budaya hukum merupakan ruang lingkup sikap suatu masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat tersebut, yang menentukan bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat yang bersangkutan. Keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana suatu sistem hukum mendapat tempat yang sesuai dan dapat diterima dalam kerangka budaya suatu masyarakat. Lawrence M. Friedman memberikan definisi budaya hukum (legal culture) sebagai “*attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, ether positively or negatively.*” (Lawrence M Friedman, 1990 : 34).

Dilihat dari subjek pembentukan budaya hukum tersebut, friedman membedakan menjadi dua , Pertama, budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum, kedua budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri.

4. Tugas dan fungsi serta kewenangan Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam penyelenggara pemilu di Indonesia, pengaturan mengenai pemilu diatur mulai dari konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang dan peraturan lainnya. Bawaslu mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam pasal 101, 103 dan 104

Selanjutnya Bawaslu secara teknis mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Kabupaten / Kota melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan, Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.

5. Peran Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam pengawasan untuk peningkatan budaya hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan kegiatan dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan melakukan Pencegahan dan penindakan supaya tercapainya penyelenggaraan pemilu dengan Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil diantaranya :

1. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu, termasuk menyampaikan imbauan pencegahan, baik disampaikan secara lisan maupun dalam bentuk surat imbauan;
2. Melakukan koordinasi dengan forkopimda Kabupaten Ciamis;
3. Menyampaikan imbauan secara lisan dan tulisan kepada peserta pemilu;
4. Melakukan Sosialisasi dan kegiatan Pengawasan Partisipatif kepada masyarakat;
5. Menyampaikan terkait aturan melalui media masa, cetak dan elektronik;
6. Melakukan forum warga;

Kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten ciamis dalam upaya pencegahan yaitu:

1. Koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis
2. Deklarasi Pemilu Damai bersama stake holder Kabupaten Ciamis
3. Konsolidasi Kader Sekolah kader Pangawas Partisipatif (SKPP)
4. Posko pengaduan
5. Pojok Pengawasan
6. Kampung Pengawasan Desa Anti politik Uang

Selama proses Pemilu Tahun 2024 Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Ciamis memproses beberapa dugaan pelanggaran pemilu, baik berdasarkan laporan ataupun temuan

D. KESIMPILAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Bawaslu merupakan bagian yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemilu, akan tetapi proses dari penyelenggaraan pemilu banyak unsur yang terlibat baik penyelenggara, peserta sampai masyarakat, hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kontek untuk terciptanya pemilu yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adil. Oleh karenanya Bawaslu salah satu bagian dari penyelenggara pemilu yang tugas utamanya melakukan pengawasan, maka di harapkan bisa berperan membawa perubahan terhadap masyarakat bisa berbudaya hokum. Peran Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam Pemilu bisa dilihat dalam peran yang di cita-citakan yang mana tertuang dalam perundang-undangan kepiluan serta peran langsung (action) yang dilakukan menuju penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis. Maka peran Bawaslu Kabupaten Ciamis adalah :
Peran Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan budaya hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu?

Berkaitan dengan peran Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam pemilu tahu 2024 telah melakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dengan metode melekat dari setiap kegiatan sesuai dengan jadwal tahapan pemilu dan adminitratif dengan menganalisa dan menindaklanjuti dari temuan dan laporan yang hasilnya direkomendasikan terhadap pihak terkait. Untuk melakukan peningkatan budaya

hukum maka Bawaslu Kabupaten Ciamis melakukan pencegahan dan penindakan. Program pencegahan yang dilakukan adalah :

- a. Koordinasi dengan Lembaga lembaga terkait.
- b. Deklarasi Pemilu Damai bersama stake holder Kabupaten Ciamis
- c. Konsolidasi Kader Sekolah kader Pengawas Partisipatif (SKPP)
- d. Posko pengaduan
- e. Pojok Pengawasan
- f. Kampung Pengawasan Desa Anti politik Uang

Program Penindakan yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Ciamis yaitu menerima laporan baik hasil laporan ataupun temuan, melakukan registrasi, melakukan kajian awal, klarifikasi, kajian dugaan pelanggaran selanjutnya penyidikan dan hasilnya disampaikan para pihak terkait. Di kabupaten ciamis terdapat pelaporan dan temuan yang di tindaklanjuti ada yang terbukti dan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu.

Dari kegiatan pelaksanaan pengawasn yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Ciamis memiliki dampak terhadap peningkatan budaya hukum di masyarakat walaupun belum maksimal karena masih terdapat kendala-kendala serta keterbatasan dari Bawaslu itu sendiri.

2. Saran

- a. Pentingnya evaluasi terhadap pengaturan mengenai jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) orang hal ini perlu di tambah karena desa merupakan wilayah atau tempat setiap calon melakukan kampanye sehingga jumlah peserta pemilu yang melakukan kampanye tidak sebanding dengan jumlah anggota pengawas.
- b. Sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat dilakukan bukan hanya pada saat penyelenggaraan pemilu saja melainkan dilakuka secara berkesinambungan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Esmi Warassih Pujirahayu, 2005, "*Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*", Suryandaru Utama, Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, 2014, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta, Erlangga.
- Lawrence M Friedman, 1990, "*The Concept of the Self in Legal Culture*," *Cleveland State Law Review* 38
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Yohannes Yahya, 2006, "*Pengantar Manajemen*", Yogyakarta: Graha Ilmu.

.Jurnal Dan Makalah

- Agus Sofyan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 2021
- Bulqiyah, 2019. *Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia*. Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia. *Jurnal Wacana Politik* - ISSN 2502 - 9185 : E-ISSN: 2549- 2969 Vol. 4, No. 1, Maret 2019: 68 – 8
- Diantoro,. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pada Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. Artikel D.IV Manajemen Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi Kampus Sarolangun, 2017
- Khairul Fahmi, Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, 2017.
- Nurkinan, Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019, *JPI: Jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 3 No.1. 2018
- Nuruni dan Kustini, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1), 2011, diakses pukul 21.00
- Perludem, *Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 2012
- Sasongko, Siska Diana Sari *Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Pada Pemilu Pada Masa Pandemi*, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021

2. Perundang undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Surat Edaran Bawaslu republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga. Dan peraturan lainnya

